

Aspek Politik dalam Wacana Pembentukan Provinsi Madura: Pergelutan antara Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) dan Pemerintah Daerah Empat Kabupaten Madura

*Mohamad Fadilah Budi Pradika**

ABSTRAK

Fenomena pemekaran daerah sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia, awalnya jumlah Provinsi yang ada hanya 8 Provinsi, namun dengan seiring berjalannya waktu kini jumlah Provinsi di Indonesia adalah 34 Provinsi. Pemekaran daerah oleh peneliti dibagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum reformasi dan sesudah reformasi, karena ada perbedaan yang mencolok pada pemekaran daerah di dua periode tersebut. Sebelum reformasi sifat dari pemekaran daerah adalah *top-down* yaitu pemekaran berasal dari keinginan pusat karena melihat potensi dan kemampuan daerah serta, tetapi setelah reformasi hal tersebut berubah karena pemekaran daerah lebih banyak karena keinginan elite lokal di daerah, hal ini dikarenakan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah ke masyarakat, karena pemerintah daerah lah yang lebih memahami kondisi di daerah tersebut. Fenomena ini akan dianalisa menggunakan Teori Konflik Dahrendorf dan dalam pengumpulan datanya menggunakan metode *purposive* dimana peneliti sudah sejak awal menentukan siapa saja yang akan di wawancara berdasarkan kriteria tertentu. Wawancara tak terstandarisasi dilakukan dengan perwakilan P4M, perwakilan Pemerintah Daerah, dan Anggota DPRD di kabupaten setempat. Penelitian ini menemukan bahwa kepentingan politik aktor-aktor yang tergabung dalam P4M sebenarnya adalah alasan terkuat yang melatarbelakangi diadakannya deklarasi Provinsi Madura sekaligus membuka perjuangan lama yang sudah tidak pernah terdengar lagi.

Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Teori Konflik Dahrendorf, Kepentingan Politik

ABSTRACT

The phenomenon of regional expansion actually has existed since the early independence of Indonesia, initially the number of Provinces that there are only 8 Provinces, but with over time now the number of Provinces in Indonesia is 34 Provinces. The division of regions by researchers is divided into two periods, ie before the reform and after reformation, because there are significant differences in regional expansion in those two periods. Prior to the reform of the nature of regional division is top-down that pemekaran is derived from the desire of the center because it sees the potential and ability of the region as well, but after the reform it changed due to the expansion of the region more due to the desire of local elites in the region, this is due to the enactment of decentralization and regional autonomy which actually aims to bring the government closer to the community, because the local government is more understanding of the conditions in the area. This phenomenon will be analyzed using Dahrendorf's Conflict Theory and in its data collection using purposive method where the researcher has from the beginning determined who will be interviewed based on certain criteria. Non-standardized interviews were conducted with representatives of P4M, representatives of local governments, and local parliamentarians. This study

* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga, Peneliti adalah anggota dari Forum Mahasiswa Madura (FORMARA), mfadilahbp95@yahoo.com

found that the political interests of the P4M actors are actually the strongest reason behind the declaration of Madura Province as well as opening an old struggle that has never been heard again.

Keywords: Regional Expansion, Dahrendorf Conflict Theory, Political Interest

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menggunakan sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya secara mandiri, namun tetap ada kontrol dari Pemerintah Pusat dan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada dasarnya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di implementasikan melalui memangkas jarak antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan disesuaikan dengan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi Indonesia yang majemuk dan plural dengan berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa yang ada sebenarnya desentralisasi dan otonomi daerah adalah hal yang tepat untuk merespon keragaman yang ada.

Reformasi sebenarnya diawali oleh pelepasan Timor-Timur yang berdiri sebagai negara, dengan berlakunya desentralisasi dan otonomi daerah dianggap sebagai sebuah kesempatan oleh elite-elite lokal di daerah sebagai celah untuk bisa berdiri sendiri baik sebagai kabupaten atau provinsi. Banyaknya pemekaran daerah setelah reformasi bukannya membawa kemajuan untuk daerah tersebut tapi malah banyak dari daerah-daerah hasil pemekaran tersebut mengalami kemandekan bahkan sampai kemunduran, karena berdasarkan beberapa kajian banyak daerah hasil pemekaran mengalami penurunan jumlah penduduk sampai penurunan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disebabkan karena pemekaran daerah yang banyak terjadi akibat kengototan elit lokal serta tidak ada persiapan dan kajian yang dilakukan untuk melihat apakah daerah tersebut benar mampu untuk berpisah dari daerah induknya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, ada empat faktor utama penyebab banyaknya wacana pemekaran wilayah pada masa reformasi: pertama, untuk efektivitas / efisiensi administrasi pemerintahan melihat luas wilayah Indonesia yang luas, persebaran penduduk, dan ketertinggalan pembangunan. Kedua, kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, lain-lain). Ketiga, adanya kemandirian fiskal yaitu disediakannya dana alokasi umum / sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah / PAD. Keempat, motif pemburu rente para elit. (Herawati, 2013)

Peneliti sebelumnya yang juga ikut meneliti tentang wacana pembentukan Provinsi Madura dari Universitas Airlangga yaitu Bustomi (2013) yang meneliti peran kyai dalam wacana pembentukan Provinsi Madura, sosok kyai dalam masyarakat Madura cukup strategis sebagai seorang yang disegani bahkan diikuti perkataannya karena dalam masyarakat Madura ada sebuah budaya yaitu *Bhupa'*, *Bhabu'*, *Ghuru*, *Rato* yang berarti bahwa orang-orang yang harus di hormati adalah Bapak, Ibu, Guru, dan Pemimpin. Dalam budaya ini kyai dianggap sebagai guru yang harus dihormati, dengan kultur santri yang masih sangat hingga kini, pengaruh kyai tentu tidak bisa dikesampingkan dalam wacana pembentukan Provinsi Madura. Hasil dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa keinginan kyai untuk membentuk Provinsi Madura bertujuan untuk menjaga nilai-nilai keislaman dan kesantrian yang memang menjadi ciri khas Madura untuk dipertahankan, namun kenyataannya belum ada kesepakatan diantara semua kyai yang ada di Madura. Sehingga wacana pembentukan Provinsi Madura yang sempat digagas oleh Badan Silaturahmi Masyarakat Madura (BASSRA) yang berisi tokoh-tokoh kyai sempat tidak terdengar lagi.

Pada kajian sebelumnya, ada beberapa kekurangan yang akan penulis lengkapi dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada pendapat dan pandangan dari tokoh-tokoh kyai tentang wacana pembentukan Provinsi Madura. Sedangkan pada penelitian ini akan meneliti lebih mendalam tentang pragmatisme dan kepentingan politik yang dibawa oleh P4M dalam mewujudkan Provinsi Madura yang salah satunya dengan mengadakan deklarasi Provinsi Madura beberapa waktu yang lalu, deklarasi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan oleh beberapa kalangan karena selain terkesan mendadak, beberapa kalangan melihat bahwa deklarasi dan upaya mewujudkan wacana ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi lebih pada keinginan dan ambisi beberapa orang atau kelompok tertentu. Penelitian akan mencari lebih banyak tentang alasan-alasan mengapa harus ada Provinsi Madura dari P4M serta upaya apa saja yang telah dan akan mereka lakukan, dan tentunya tidak dapat dilupakan respon dari Pemerintah Daerah setempat, sehingga dari ketiga hal tersebut dapat dilihat apakah wacana pembentukan Provinsi Madura untuk kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Alasan harus Provinsi Madura

Wacana pembentukan Provinsi Madura sudah lama ada, namun perkembangannya masih pasang surut. Dalam sejarahnya wacana Provinsi Madura banyak mengalami perubahan, dari yang awal hanya bertujuan untuk menjaga kekhasan yang Madura miliki hingga sekarang yang lebih politis dan administratif. P4M sebagai inisiator tentunya memiliki berbagai alasan dan upaya untuk mewujudkan wacana ini, P4M menganggap bahwa sebenarnya sebagai daerah otonom kabupaten-kabupaten Madura bisa mendapatkan sumber pendapatan dari hasil migas yang cukup melimpah di daerah Madura. Dari hasil migas yang terkelola saat ini sudah menghasilkan ratusan milyar, tetapi hanya sedikit yang masuk kas daerah. Pihak yang dianggap mendapatkan keuntungan tentunya pemerintah pusat dan Provinsi, mereka menikmati hasil tanpa kehilangan apapun. Bahkan daerah-daerah di Jawa Timur yang tidak memiliki kekayaan juga ikut merasakan dan mendapat keuntungan dari hasil migas di Madura ini.

P4M sebagai penggagas pembentukan Provinsi Madura merasa Madura di anak tirikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi. Sedangkan dampak dari pengerukan kekayaan alam nantinya yang menanggung adalah masyarakat Madura, dengan alasan itu seharusnya Madura diperbolehkan untuk mengelola kekayaan dan keuangan mereka secara mandiri sebagai Provinsi. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, tidak ditunjang dan didukung secara optimal oleh pemerintah baik pusat maupun Provinsi. Dana bantuan yang didapat dianggap sangat minim dan tidak mencukupi dalam mewujudkan tujuan daerah di setiap kabupaten, daerah seolah ditekan untuk mencari alternatif lain untuk menghasilkan PAD yang besar agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Tak pelak daerah meningkatkan pajak dan retribusi sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan PAD yang besar, terutama untuk daerah-daerah yang miskin sumber penghasilan seperti Sampang dan Pamekasan, mereka dengan terpaksa mencari penghasilan melalui pajak dan retribusi.

P4M berpendapat bahwa sebenarnya ada perbedaan yang begitu besar antara masyarakat Madura dan Jawa. Bahasa adalah salah satu perbedaan yang mungkin dapat dilihat sangat berbeda, masyarakat Madura ketika berbicara terkesan keras sedangkan orang Jawa terkesan lembut dan halus dalam berbicara. Dengan argument ini sebenarnya secara tidak langsung menyatakan bahwa sebenarnya Madura dan Jawa itu berbeda, sehingga perbedaan ini menjadi alasan bahwa Madura memang seharusnya terpisah dan tidak termasuk ke Jawa. Perbedaan lain adalah karakteristik masyarakatnya, meskipun pada dasarnya sumber dari kebudayaan Madura berasal dari kebudayaan keraton Jawa, Baik dalam bidang seni, tari, macapat, bahasa, dan gamelan, tetapi bukan berarti tidak ada perbedaan antara budaya Madura dengan Jawa.

Perbedaan antara masyarakat Madura dan Jawa juga bisa dilihat dari kehidupan keseharian serta cara mencari rezekinya. Masyarakat Madura itu tidak bisa disebut sebagai orang Jawa, karena secara kehidupan sehari-hari dan cara mereka mencari uang berbeda. Kita tahu bahwa orang Madura adalah orang yang dimanapun bisa kita temui, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini tidak lain disebabkan oleh sifat masyarakat Madura yang memang tidak malu untuk kerja apa saja. Selain itu, ada perasaan malu ketika pulang dari perantauan tidak membawa apa-apa, karena dalam budaya Madura ada istilah “*toron*” yaitu mudik ketika lebaran, untuk itulah masyarakat Madura sangat gigih dan punya etos kerja yang bagus untuk meraih kesuksesan. Secara geografis dan demografis pun menurut P4M memang pantas menjadi sebuah Provinsi, hal ini karena memang bila dibandingkan dengan beberapa Provinsi yang ada masih ada beberapa yang lebih kecil dari Madura. Contohnya adalah Provinsi Gorontalo dan Kepulauan Riau, bila dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk saat ini kedua Provinsi tersebut masih lebih banyak dan lebih besar di Pulau Madura. Alasan tersebut untuk memperkuat alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh P4M tadi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tentang syarat dan alur pengajuan pemekaran daerah termasuk pembentukan Provinsi Baru, untuk mewujudkan keinginan membentuk Provinsi Madura tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh P4M. Berdasarkan UU yang berlaku, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh P4M untuk mewujudkan Provinsi Madura. Dukungan pemerintah menjadi hal mutlak yang harus didapatkan oleh P4M agar cita-cita mereka terhadap pembentukan Provinsi Madura bisa tercapai, yang paling utama adalah pemerintah daerah setempat khususnya 4 Kabupaten yang ada di Madura. Proses pengajuan pembentukan daerah otonom baru pada penelitian ini adalah pembentukan Provinsi Madura, harus melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang tentunya paling mengerti tentang daerahnya.

Upaya komunikasi yang dilakukan oleh P4M dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan wacana pembentukan Provinsi Madura. Pemaparan rencana yang di siapkan oleh P4M untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Madura kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu cara untuk meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi agar proses wacana pembentukan Provinsi Madura lebih cepat terwujud. Dalam UU No. 23 tahun 2014, memang tercantum bahwa rekomendasi dari DPRD dan Pemerintah daerah. Sehingga memang sebagai inisiator dan penggagas merupakan sebuah kewajiban bagi P4M untuk mendapat restu dari DPRD dan Pemerintah Daerah setempat. Upaya lain yang dilakukan adalah membentuk panitia pusat yang dinamai PNP3M (Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura) yang memiliki tugas meloby DPR serta melakukan judicial review terhadap UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang syarat pembentukan Provinsi Baru harus terdiri dari 5 Kabupaten/Kota, karena kondisi saat ini Madura hanya terdiri dari 4 Kabupaten, sehingga dengan langkah itu diharapkan agar dapat mengubah UU tersebut dan dapat membentuk Provinsi Madura hanya dengan 4 Kabupaten saja.

Menilik Undang-Undang yang berlaku mengenai pemekaran daerah, pembentukan daerah baru dalam penelitian ini adalah pembentukan Provinsi haruslah berawal dari aspirasi masyarakat secara luas, artinya harus di mulai oleh masyarakat yang memang berkeinginan untuk membentuk Provinsi. Setelah sudah ada aspirasi masyarakat kemudian alurnya melalui desa, kecamatan, DPRD Kabupaten, Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah Provinsi, lalu akhirnya sampai ke Pemerintah Pusat yang nantinya akan membentuk tim yang mengkaji tentang layak tidaknya wilayah yang berkeinginan untuk membentuk daerah otonom baru. Dari pihak P4M

mengatakan bahwa apa yang mereka gagas memang dari aspirasi dan keinginan masyarakat, sering mereka mengadakan pertemuan dengan masyarakat di desa-desa sebagai bentuk konsolidasi dan menyamakan persepsi tentang wacana pembentukan Provinsi Madura. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan digagas oleh P4M dengan bantuan perangkat desa untuk menyampaikan grand design Madura setelah menjadi Provinsi.

Bila dilihat lebih mendalam alasan-alasan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh P4M, ada hal menarik yang bisa dilihat. Dari beberapa hal diatas sebenarnya ada sedikit keraguan bahwa wacana ini adalah keinginan dari masyarakat Madura, yang terlihat lebih besar adalah kepentingan politik dari P4M. Hal ini berdasarkan, pertama alasan-alasan yang dibawa oleh P4M terlihat hanya alasan yang dibuat untuk menutupi kepentingan sebenarnya dalam wacana tersebut. Kedua, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh P4M ada satu hal yang dapat dipertanyakan, yaitu tidak terlalu dilibatkannya Pemerintah Provinsi oleh P4M dalam usaha mewujudkan pembentukan Provinsi Madura, padahal Pemerintah Provinsi induk memiliki peran yang besar dalam mewujudkan wacana pembentukan Provinsi Madura, karena Pemprov lah yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat.

Respon dan Kebijakan Pemerintah Daerah Empat Kabupaten di Madura

Sampai saat ini tidak ada sikap resmi pemerintah daerah setempat entah mendukung atau menolak tentang wacana pembentukan Provinsi Madura, hal ini tentu menjadi tantangan bagi P4M untuk melanjutkan perjuangan mewujudkan Madura sebagai Provinsi. Pemerintah daerah setempat melihat bahwa isu ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan terburu-buru, karena dampak kedepannya sangat besar, jadi alangkah lebih baiknya dilakukan kajian yang mendalam dan teliti agar benar-benar terencana dengan baik dan matang. Pembentukan Provinsi bukan hanya usai setelah diresmikan, tetapi jauh lebih dari itu bagaimana langkah-langkah kedepannya yang harus dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pembentukan Provinsi haruslah benar-benar dipersiapkan dengan matang, serta ada kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat yang memiliki keinginan ini. Wacana ini harusnya tidak hanya memikirkan potensi yang akan didapat tetapi juga tantangan yang akan dihadapi haruslah juga dipikirkan, karena nyatanya banyak pemekaran daerah yang perbedaan antara sebelum dan sudah dimekarkan bukannya malah kemajuan yang didapat, tetapi stagnan dan bahkan menurun dari. Wacana ini jangan hanya menjadi kelompok keinginan kelompok tertentu yang mungkin ingin menambah arena kekuasaan yang bisa diperebutkan, karena dengan menjadi Provinsi akan ada Gubernur, DPRD Provinsi, dinas-dinas, bisa jadi 1 Kabupaten/kota baru jika menilik peraturan yang mengharuskan terdiri 5 kabupaten/kota.

Persoalan tidak adanya uang yang masuk ke kas daerah dari hasil migas di beberapa daerah Madura sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalam Undang-Undang tersebut sudah tercantum bahwa hasil dari eksplorasi terhadap minyak dan gas itu sebesar 15% untuk minyak dan 30% untuk gas. Rinciannya pembagian dari hasil minyak sebesar 15% itu adalah 3% untuk pemerintah provinsi, 6% untuk daerah penghasil, 6% untuk daerah lainnya. Sedangkan untuk gas rincian pembagiannya 6% untuk provinsi, 12% untuk daerah penghasil, 12% untuk daerah lainnya. Dengan begitu tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada yang masuk kas daerah dari hasil migas yang sudah di eksploitasi, karena dari aturannya sudah di bagi dari hasil total. Untuk melihat kemampuan daerah kita juga bisa melihat Penghasilan Asli Daerah (PAD) mereka, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan sebuah daerah dapat dilihat dari seberapa besar PAD memenuhi APBD setiap tahunnya, semakin besar PAD membantu PAD maka semakin besar juga kemampuan daerah tersebut, begitupun sebaliknya. Dari data yang didapat PAD di setiap kabupaten Madura kontribusinya untuk APBD terbilang kecil yaitu tertinggi Pamekasan yang mencapai angka 12%. Hal ini bisa menjadi acuan bahwa memang saat ini kemampuan daerah di setiap kabupaten di Madura masih kecil. Dari total jumlah PAD 4 kabupaten di Madura masih kalah jauh dengan PAD di Sidoarjo, begitupun kontribusinya untuk APBD.

Secara legal formal, UU No. 23 Tahun 2014 (sebelumnya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 (tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah) adalah dasar hukum pemekaran wilayah yang berlaku saat ini. Beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, yaitu:

Pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan demokrasi, percepatan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan pusat dan daerah. Kedua, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran daerah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi. Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat setempat. Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Baru dan dapat dibantu APBD atau hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten/Kota yang baru dibentuk. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan daerah semuanya dibebankan pada APBN; Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kerja.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip di atas serta data yang didapat oleh peneliti di lapangan, pada wacana pembentukan Provinsi Madura yang di angkat oleh P4M ada prinsip yang dilangkahi. Soal prinsip tentang aspirasi masyarakat dan kemauan daerah, dari data di lapangan peneliti mendapatkan bahwa wacana pembentukan Provinsi Madura ini tidak bisa dikatakan sebagai aspirasi masyarakat Madura sampai sejauh ini, karena di dalam masyarakat kini masih terjadi pro dan kontra persoalan tentang wacana ini. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Madura saat ini ataupun nantinya menjadi Provinsi akan sama saja jika pada akhirnya pembangunan dan upaya mensejahterakan masyarakat tidak ada perubahan. Bagi banyak masyarakat yang lebih penting dilakukan saat ini adalah upaya-upaya nyata untuk membangun masyarakat dengan pembangunan infrastruktur dan program-program yang pro masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura secara merata.

Kemudian kemauan daerah setempat, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari Pemerintah Daerah 4 Kabupaten di Madura tentang setuju atau tidaknya Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung percepatan pembentukan Provinsi Madura. Ada banyak alasan yang disampaikan, mulai karena alasan bahwa untuk sekarang Madura belum siap secara nyata untuk mandiri dan berpisah dengan Jawa Timur, karena dengan keadaan yang sekarang saja PAD setiap Kabupaten di Madura masih belum banyak berkontribusi terhadap APBD tiap tahunnya,

rata-rata sumbangsih PAD terhadap APBD sekitar 10%-13%. Bila dibandingkan dengan Sidoarjo saja masih jauh pendapatan serta kontribusi PAD terhadap APBD. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah setempat sadar diri akan keadaan dan potensi daerah mereka, sehingga dalam wacana pembentukan Provinsi Madura ini Pemerintah Daerah menempatkan diri hanya sebatas menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk membentuk Provinsi Madura yang dalam hal ini adalah P4M. Pemerintah Daerah setempat menyarankan bahwa perlunya dilakukan penelitian (research) yang lebih mendalam dan mendetail persoalan potensi dan resiko yang akan didapat oleh Madura ketika menjadi Provinsi. Wacana pembentukan Provinsi Madura ini jangan hanya menjadi keinginan beberapa orang atau kelompok saja, sehingga tidak akan berjalan efektif nantinya.

Dari alasan-alasan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh P4M dalam mempercepat proses pembentukan Provinsi Madura bisa dikatakan ada kepentingan dari para elit-elit lokal, sehingga segala upaya dan langkah yang dilakukan oleh P4M memiliki maksud dan tujuan tertentu dari para elitnya. Aspirasi yang dibawa oleh P4M yang katanya adalah aspirasi masyarakat tentunya perlu dipertanyakan, aspirasi masyarakat yang mana, karena adanya ketidak sepakatan secara luas dalam masyarakat Madura sendiri. Serta belum adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat juga semakin memperjelas bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh elit-elit P4M ini memiliki kepentingan sendiri. Entah keinginan untuk menambah arena politik, karena dengan terbentuknya provinsi Madura ini akan menambah kursi jabatan baik politik ataupun administrasi, misal dinas-dinas dan DPR.

Dilihat dari teori konflik Dahrendorf, dikatakan bahwa di dalam struktur sosial yang memiliki kekuasaan atau kewenangan akan selalu menimbulkan konflik, karena kekuasaan atau kewenangan ini adalah sesuatu yang langka, sehingga semua kelompok akan bersaing untuk mendapatkannya. Peneliti menganggap bahwa dalam kasus wacana pembentukan Provinsi Madura ini sesuai dengan teori konflik Dahrendorf, karena secara tidak langsung teori ini menyampaikan bahwa dalam struktur sosial akan selalu ada konflik antara kelompok yang memiliki kewenangan dengan yang tidak memiliki kewenangan. Artinya dalam penelitian ini dalam struktur sosial yang ada akan selalu ada konflik antara pemerintah yang memiliki kewenangan dengan kelompok yang memiliki keinginan mendapatkan kewenangan. Melihat berbagai alasan yang dibawa oleh kelompok yang menginginkan percepatan pembentukan Provinsi Madura, bisa dilihat bahwa sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan kewenangan dengan terbentuknya daerah baru, karena dengan terbentuknya Provinsi Madura akan menambah arena kekuasaan yang dapat mereka perebutkan.

Menurut Dahrendorf, dalam suatu wilayah sosial, mereka yang berada pada posisi subordinat atau sebagai the ruled class menyadari ketertindasan mereka. Namun, mereka belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi subordinat itu. Pada dasarnya mereka hanya memiliki kepentingan semu, yang berada pada level individu tersimpan di bawah sadar. Namun kepentingan semu ini tersebar pada mereka yang merasa tertindas sebagai kelompok subordinasi. Pada akhirnya ini akan membentuk kelompok semu pula. Kepentingan semu dari kelompok semu ini menjadi kepentingan nyata tatkala ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan, sehingga mereka sadar akan kepentingan bersama yang harus diperjuangkan. Proses ini menjadi sebuah kesadaran nyata, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase itulah terjadi proses pembentukan kelompok terorganisasi, kelompok kepentingan, yang siap melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan kelompok terorganisasi lainnya. (Susan, 2009)

Wacana pembentukan Provinsi Madura oleh P4M ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dahrendorf, karena wacana ini sebenarnya sudah lama ada dan disuarakan oleh kiai-kiai namun tidak terorganisir dengan baik atau hanya disimpan secara individu, yang dalam pandangan Dahrendorf adalah kepentingan semu dalam kelompok semu. Ada proses penyadaran oleh beberapa orang yang mengatasnamakan P4M hadir dan melaksanakan deklarasi pembentukan Provinsi Madura, karena menurut Dahrendorf kepentingan nyata dari kelompok kepentingan akan ada ketika ada proses penyadaran dari beberapa orang tentang apa kepentingan bersama yang harus diperjuangkan, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase ini terjadi proses pembentukan kelompok terorganisasi yaitu Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) dan melaksanakan deklarasi sebagai bentuk gerakannya.

Kesimpulan

Bila dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh P4M, peneliti melihat bahwa ada aspek yang tidak diperlihatkan di permukaan, dengan kata lain ada kepentingan terselubung yang dapat dilihat dari wacana pembentukan Provinsi Madura. Kepentingan yang tidak tampak itu adalah kepentingan sekelompok elite saja untuk menambah arena kekuasaan baru, karena dengan pembentukan Provinsi Madura akan menambah kursi jabatan baik politik atau administrasi yang dapat diperebutkan. Dengan kata lain, sebenarnya aspek-aspek yang melatarbelakangi wacana ini seperti aspek ekonomi, aspek sosio-kultural, dan aspek geografis-demografis benar-benar alasan untuk upaya peningkatan kemakmuran pulau dan masyarakat Madura, atau hanya menjadi topeng dibalik kepentingan sesungguhnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh P4M dari awal sampai kini dari usaha mendapatkan dukungan, masyarakat, pemerintah kabupaten, bahkan sampai langsung usaha untuk meloby pusat membuat satu pertanyaan besar mengapa pemerintah provinsi seperti tidak dilibatkan, hal ini tentu menambah kuat anggapan bahwa ada kepentingan yang berbeda dari sekedar hanya untuk kemakmuran masyarakat Madura. Padahal dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, proses pengajuan pemekaran sebuah provinsi baru harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi induknya saat pengajuan tersebut.

Pemerintah Daerah empat kabupaten setempat juga belum secara penuh mendukung dan membantu dari usaha yang dilakukan oleh P4M, karena menurut Pemda setempat pembentukan Provinsi Madura harus melalui kajian dan penelitian yang sangat mendalam, agar jika benar-benar terwujud nantinya akan mampu meningkatkan kemakmuran pulau dan masyarakat Madura. Untuk saat ini dengan kondisi yang ada, pemda setempat melihat bahwa hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini adalah peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD), karena hal itu menjadi indikator kemandirian dan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kini PAD yang dihasilkan dari empat kabupaten saja masih kalah jauh dari PAD Sidoarjo, serta kontribusinya untuk APBD masih berada di kisaran 10%-12%, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten yang ada di Madura belum benar-benar mandiri dan masih sangat bergantung terhadap bantuan pusat dan provinsi.

Daftar Pustaka

- Ratnawati, Tri, 2009, *Pemekaran Daerah : Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Susan, Novri, 2009, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Jakarta : Prenamedia Group
- Syaukani, dkk., 2003, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Makagansa, H.R., 2008, *Tantangan Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : FusPad.
- Mohammad Bustano Husein, 2013, <http://journal.unair.ac.id/opini-kiyai-madura-article-4653-media-80-category-8.html>